



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

TENTANG

LAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI LAYANAN
SIMPANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR APARATUR SIPIL NEGARA
TUNJANGAN NON-TUNAI (SIPANTUN) MELALUI T-SAMSAT BANK BJB DI
LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 000.4.7.2/107/PKS-BAPENDA/II/2026

NOMOR : 003/BAT-KOM/PKS/II/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (4-2-2026), bertempat di Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDULLAH : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Kota Batam dan beralamat di Jalan Raja Isa No. 8, Batam Centre, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/100.2.2/63.2/B.PEMDA-SET/2026 tanggal 26 Januari 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. YUSRIYADI : Dalam kapasitasnya selaku Pemimpin Kantor Cabang Batam PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatan/kedudukan tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.0001/KA/DIR-HCA/2020 tanggal dua Januari dua ribu dua puluh (02-01-2020) tentang Surat Kuasa Khusus dan SK DIREKSI NO. 0362/SK/DIR-HCA/2025 tanggal Empat

September Dua ribu dua puluh lima (04-09-2025) tentang MUTASI & PROMOSI PEGAWAI oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Naripan No.12-14, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 08 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 12 tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0089374 Tanggal 19 April 2024 serta perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 73 tanggal 9 Desember 2025, yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan pengelolaan penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Kepulauan Riau;
- b. PIHAK KEDUA merupakan perusahaan nasional yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa perbankan;
- c. PIHAK KESATU bermaksud dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mengembangkan penyelenggaraan kerja sama, diperlukan perluasan pelayanan melalui produk dan jasa layanan penyimpanan dan pembayaran yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA, dalam bentuk Layanan Simpanan Pajak

Kendaraan Bermotor Aparatur Sipil Negara Tunjangan Non-Tunai (SIPANTUN) melalui T-Samsat PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK KESATU.

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) dan telah beberapa kali dilakukan perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan telah beberapa kali dilakukan perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Layanan Simpanan Pajak Kendaraan Bermotor Aparatur Sipil Negara Tunjangan Non-Tunai (SIPANTUN) melalui T-Samsat Bank BJB di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal-Pasal Perjanjian Kerja Sama ini, maka pengertian beberapa istilah harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. SIPANTUN adalah sebuah program inovasi layanan keuangan yang ditujukan khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan PIHAK KESATU. Program ini merupakan hasil kolaborasi strategis dengan PIHAK KEDUA untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui mekanisme tabungan terencana.
7. Nasabah adalah Pihak yang tercatat sebagai pemegang rekening bank di lingkungan PIHAK KEDUA yang sudah melakukan pendaftaran SIPANTUN.
8. Transaksi adalah penerimaan pembayaran PKB dan SWDKLLJ dari Wajib Pajak kepada PIHAK KEDUA secara cepat, tepat dan efektif (*realtime online*).
9. Bukti Pembayaran adalah suatu bukti Pembayaran yang dikeluarkan oleh Layanan Pembayaran berupa bukti Pembayaran atau bukti Pembayaran dalam bentuk lainnya (slip setoran, resi, struk dan lainnya) yang digunakan sebagai alat bukti transaksi Pembayaran.
10. Bukti Pelimpahan adalah dokumen yang digunakan sebagai tanda bukti pelimpahan Dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
11. Rekening Operasional Sementara adalah rekening khusus yang dibuka untuk menampung dan menyalurkan dana dalam jangka waktu tertentu sebelum masuk ke rekening akhir.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Provinsi Kepulauan Riau.
13. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data untuk memastikan kesesuaian dan akurasi atas data Pembayaran.
14. Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat sesuai Layanan operasional Bank dan Perbankan di Indonesia pada umumnya di luar hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum (*non banking day*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
15. Jaringan Layanan adalah Jaringan kantor dan jaringan elektronik milik PIHAK KEDUA dan jaringan layanan milik Penyelenggara *switching data* serta Penyelenggara layanan Lembaga Keuangan Bank dan/atau Non Bank yang telah bekerja sama dengan PIHAK KESATU untuk menerima layanan pembayaran PKB.
16. *Key Point* adalah titik kunci proses verifikasi data awal dalam proses Regident data kepemilikan Wajib Pajak dan data kendaraan bermotor.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan pelayanan PIHAK KESATU kepada Wajib Pajak atas pembayaran PKB pada Provinsi Kepulauan Riau, dengan memanfaatkan fasilitas layanan perbankan pada PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah menambah saluran pembayaran PKB secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan mudah, cepat, tepat, efektif, transparan, akuntabel dan informatif melalui layanan SIPANTUN.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelenggarakan layanan pembayaran PKB pada Provinsi Kepulauan Riau melalui layanan SIPANTUN pada PIHAK KEDUA.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- (1) Penyelenggaraan layanan SIPANTUN serta transaksi melalui jaringan kantor dan jaringan elektronik, untuk pembayaran PKB;
- (2) Sosialisasi pelayanan pembayaran PKB yang dilakukan melalui layanan SIPANTUN yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
- (3) Penerbitan dan/atau penggunaan Rekening Operasional Sementara PIHAK KEDUA untuk setiap transaksi pembayaran PKB;
- (4) Pemindahbukuan penerimaan pembayaran PKB ke Rekening Kas Umum Daerah;
- (5) Rekonsiliasi data pembayaran PKB.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan informasi melalui sistem dan/atau aplikasi layanan Samsat kepada PIHAK KESATU mengenai besaran PKB yang tercatat sebagai nasabah dan sudah melakukan pendaftaran SIPANTUN, baik perorangan maupun secara kolektif.
- (2) PIHAK KESATU memberikan informasi mengenai besaran PKB dan dengan proses registrasi dan identifikasi secara elektronik melalui sistem yang sudah terkoneksi dengan PIHAK KEDUA.
- (3) Wajib Pajak membuka rekening pada PIHAK KEDUA dan memberikan surat kuasa pendebitan kepada PIHAK KEDUA atas pembayaran PKB.
- (4) PIHAK KEDUA akan melakukan pelimpahan dana yang kemudian akan didistribusikan ke rekening Nasabah yang terdaftar pada SIPANTUN.

- (5) PIHAK KEDUA melakukan pemindahbukuan dana pembayaran PKB dari rekening tabungan Nasabah yang terdaftar dalam SIPANTUN ke Rekening Operasional Sementara, untuk selanjutnya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada hari yang sama.
- (6) PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pemindahbukuan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menetapkan besaran PKB terutang bagi Wajib Pajak yang sudah melakukan pendaftaran SIPANTUN baik perorangan maupun secara kolektif, berdasarkan permohonan yang diajukan PIHAK KEDUA melalui sistem dan/atau aplikasi layanan Samsat;
 - b. menerima laporan dari PIHAK KEDUA mengenai data transaksi pembayaran PKB yang dilakukan melalui layanan SIPANTUN dan telah dilimpahkan ke Rekening Operasional Sementara;
 - c. menerima laporan pemindahbukuan atas realisasi pembayaran PKB ke Rekening Kas Umum Daerah dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. melakukan verifikasi dan *updating data/switching data* di antara PARA PIHAK melalui *key point* yang ada pada Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Rangka kendaraan bermotor;
 - b. menyediakan data Wajib Pajak selaku pemilik kendaraan bermotor yang telah teridentifikasi;
 - c. memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai besaran PKB terutang bagi Wajib Pajak yang tercatat sebagai nasabah dan sudah melakukan pendaftaran SIPANTUN baik perorangan maupun secara kolektif, melalui sistem yang sudah terkoneksi dengan PIHAK KEDUA;
 - d. melakukan rekonsiliasi data transaksi pada setiap hari kerja pelayanan;
 - e. bahwa PIHAK KESATU akan menyerahkan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan data Wajib Pajak atau Pemilik Kendaraan Bermotor yang sudah teregistrasi dan teridentifikasi oleh PIHAK KESATU yang terintegrasi dan terkoordinasi dalam sistem layanan SIPANTUN;
 - b. menerima informasi mengenai besaran PKB terutang atas nama Wajib Pajak yang tercatat sebagai nasabah dan sudah melakukan pendaftaran SIPANTUN pada PIHAK KEDUA baik perorangan maupun secara kolektif, dari PIHAK KESATU;

- c. melakukan pembukaan Rekening Operasional Sementara atas nama PIHAK KESATU untuk penerimaan pembayaran PKB sesuai dengan permohonan dari PIHAK KESATU;
- d. menerima dokumen persyaratan sesuai ketentuan pada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. menyediakan jaringan kantor dan jaringan elektronik untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi melalui layanan SIPANTUN;
- b. memfasilitasi Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam layanan SIPANTUN untuk proses pembayaran PKB;
- c. melaksanakan pelayanan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*;
- d. menyampaikan laporan transaksi pembayaran PKB kepada PIHAK KESATU yang dilakukan pada hari yang sama melalui layanan SIPANTUN;
- e. melakukan pelimpahan seluruh saldo penerimaan terkait dengan transaksi pembayaran PKB kepada PIHAK KESATU melalui layanan SIPANTUN, yang ada pada Rekening Operasional Sementara;
- f. melakukan pemindahbukuan realisasi pembayaran PKB ke Rekening Kas Umum Daerah;
- g. menyerahkan bukti Pembayaran berupa slip/struk/dan/atau SMS Notifikasi kepada Wajib Pajak yang terdaftar dalam SIPANTUN;
- h. melakukan rekonsiliasi data transaksi pada setiap hari kerja pelayanan.

Pasal 8
SOSIALISASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan sosialisasi layanan SIPANTUN sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama oleh PARA PIHAK, melalui media cetak, elektronik, sosial dan/atau media lainnya.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional.

Pasal 10
HARI DAN JAM KERJA PELAYANAN

Jam kerja penyelenggaraan layanan SIPANTUN dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB pada setiap hari kerja pelayanan pada PIHAK KEDUA.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Sembilan (31-12-2029) dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu Pihak bermaksud melakukan perpanjangan, perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama, maka Pihak tersebut wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perpanjangan, perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
EVALUASI

- (1) PARA PIHAK mengadakan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan untuk memperbaiki kinerja dan menentukan langkah-langkah tindaklanjut bagi PARA PIHAK.
- (3) Waktu dan tempat evaluasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 13
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila:
 - a. penyediaan informasi tersebut oleh salah satu Pihak dikemudian hari bukan merupakan pelanggaran atas kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini;
 - b. informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Lembaga Pemerintah lain yang berwenang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. informasi tersebut secara sah telah berada dalam penguasaan salah satu Pihak, sebelum diterima dari Pihak lainnya.
- (3) PARA PIHAK menjamin akan menyimpan naskah asli maupun salinan (*copy*) dari dokumen/surat dalam bentuk apapun, sebagai arsip/pertinggal dan

akan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal:

- a. telah berakhir jangka waktunya; atau
- b. salah satu Pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, meliputi keadaan-keadaan:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari Pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari Pihak yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari Pihak yang terkena;
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, masing-masing Pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 17
BEA MATERAI, PAJAK-PAJAK DAN BIAYA LAIN-LAIN

Biaya materai, pajak-pajak serta biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK secara proporsional, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18
SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU:

Tujuan : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Gedung Graha Kepri, Jalan Raja Isa No. 8, Batam
Telepon : 0778 - 460014
Faksimili : 0778 - 460014
Pos-el : bapenda@kepriprov.go.id

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk:

Tujuan : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
Alamat : Komp. Batam Centre Square, Jalan Engku Putri No. 8, Teluk
Tering, Batam
Telepon : 0778 - 477577
Pos-el : lkurniawati@bankbjb.co.id

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan yang dibuktikan dengan:
- a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir;
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - c. Hasil Faksimile: "OK";
 - d. Hasil Email: "Pesan Terkirim".

Pasal 19
LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK tidak boleh mengalihkan Perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa persetujuan tertulis Pihak lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan yang menjadi tidak berlaku dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang diakibatkan karena suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan pada batalnya seluruh isi Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (5) Lampiran-lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 20
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Batam pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



YUSRIYADI

PIHAK KESATU,

ABDULLAH